



PUTUSAN

Nomor : 219/PID.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAMBE Alias AMAQ DINDI;**
Tempat lahir : Bilelendo;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bilelendo, Desa Bilelendo, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 219/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMBE Alias AMAQ DINDI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMBE Alias AMAQ DINDI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, STNK atas nama Nurhasanah Dusun Sebolet, Ds. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, STNK atas nama Nurhasanah Dusun Sebolet, Ds. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Dikembalikan kepada saksi MAHMUD.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAMBE Alias AMAQ DINDI, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kubur Basong, Ds. Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 17.00 WITA, ketika saksi MAHMUD sedang berada di tempat penggilingan padi di Dusun Kolak, Desa Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah yang hendak membeli dedak sebagai pakan ternak, kemudian saksi MAHMUD memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DR 5271 TW Type D1802N12L2 A/T Noka MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, STNK a/n Nurhasanah di depan pintu tempat penggilingan padi tersebut, berselang 5 menit kemudian saksi MAHMUD melihat ada orang yang sedang berusaha mengambil sepeda motor miliknya dan saksi MAHMUD berusaha mempertahankan sepeda motor tersebut dengan memegang Spanger (pegangan belakang sepeda motor) namun orang tersebut tetap berhasil membawa sepeda motor milik saksi MAHMUD;

Halaman 2 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 jam 09.00 Wita saksi ARI RUSMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menerima sepeda motor dari orang yang tidak dikenal kemudian saksi ARI RUSMA bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah AMAQ TOMI di Dusun Bilelendo, Ds. Bilelendo, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DR 5271 TW Type D1802N12L2 A/T Noka MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, STNK a/n Nurhasanah;

Bahwa terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna biru putih DR 5271 TW Type D1802N12L2 A/T Noka MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407 secara gadai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ANDRE (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi, MAHMUD;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai pencurian Sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar 17.00 wita di Penggilingan padi UD Mandiri Dsn, Kolak Desa. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Sepeda Motor milik saksi yang dicuri tersebut adalah Merk HONDA BEAT Type D1802N12L2 A/T, Nopol DR 5271 TW, warna Biru Putih, Noka: MH1JM2114HK589513, Nosin: JM21E-1574407, STNK Atas nama NURHASANAH.;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motot milik saksi karena pada saat peristiwa tersebut, sepeda motor milik saksi kunci masih tergantung.

Halaman 3 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita saksi sedang berada di tempat penggilingan padi yang berada di Dsn, kolak Desa Mujur Guna membeli dedak sebagai pakan ternak milik saksi, saat saksi sampai di tempat penggilingan padi tersebut saksi memarkir sepeda motor milik saksi di depan pintu dari tempat penggilingan padi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam penggilingan padi tersebut, sekitar 5 menit saksi melihat kearah sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi melihat pelaku tersebut sedang berdiri di samping kanan sepeda motor milik saksi, setelah saksi melihat pelaku saksi langsung menghampiri sambil mengatakan maling yang mana dari teriakan saksi di dengar oleh sdr MAHSUN als AMAQ MAT, dari teriakan saksi sdr MAHSUN als AMAQ MAT yang sedang berada di dalam penggilingan padi ikut keluar di belakang saksi berjarak sekitar satu sengah meter dan pelaku langsung berusaha mengambil Sepeda motot milik saksi yang mana saksi berusaha untuk mempertahankan sepeda motor milik saksi dengan cara memegang Spangar (Begal Belakang);
- Bahwa tarik menarik dengan pelaku tersebut dan pelaku mengayunkan parang kearah saksi melepaskan sepeda motor dan berusaha menghindari ke belakang sekitar kurang lebih 2 meter, setelah saksi mundur pelaku langsung menaiki sepeda motor milik saksi dan membawa kabur kearah selatan, yang mana pada saat itu saksi berusaha untuk mengejar sambil meneriaki pelaku dengan kata maling hingga keluar dari tempat penggilingan padi menuju jalan raya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Saksi, MAHSUN Alias AMAT MAT;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan mengenai telah terjadi pencurian Sepeda motor milik saksi Mahmud yang hilang di gudang penggilingan padi di Dsn, Kolak Desa Mujur Kec, Praya timur Kab, Loteng tempat saksi bekerja.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar 17.00 wita di Penggilingan padi UD Mandiri Dsn, Kolak Desa. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Mahmud yang hilang tersebut warna Biru Hitam No. Polisi saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu sepeda milik saksi korban diparkir di halaman penggilingan tersebut kemudian saksi korban beteriak maling sehingga

Halaman 4 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar dari dalam penggilingan dan melihat korban sempat mempertahankan tersebut dengan cara memegang Spanger (begal Belakang), akan tetapi dibawa lari oleh pelaku.

- Bahwa pada saat itu pelaku sempat mengeluarkan parang pada saat hendak menolong korban yang sedang tarik menarik dengan pelaku tersebut .
- Bahwa pelaku melarikan diri setelah berhasil mengambil sepeda motor menuju arah selatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **SAKSI ARI RUSMA APRIADI**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi anggota buser Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita, di rumah AQ TOMY Dusun Bilelando, Desa Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab Lombok Tengah .
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pelaku penadahan yang menerima gadia sepeda motor dari orang yang belum di kenal;
- Bahwa atas informasi tersebut TIM langsung bergerak untuk melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana Sepeda Motor tersebut benar berada di rumah AMAQ TOMY di Dsn, Bilelando desa Bilelando kec, Praya Timur;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah beserta barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Type D1802N12L2 A/T, warna Biru Putih, Noka: MH1JM2114HK589513, Nosin: JM21E-1574407 tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda Motor tersebut di gadaikan oleh sdr ANDRE (DPO) yang beralamat di Dsn Setapak wilayah Pujut yang alamat lengkapnya tidak di jelaskan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Penadahan dalam perkara ini adalah TAMBE ALIAS AMAQ DINDI.
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dengan kunci kontak asli.

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Penadahan dan Terdakwa mendapat hukuman 16 bulan di Lapas Praya.
- Bahwa Terdakwa telah membeli gadai 1 unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Type D1802N12L2 A/T, warna Biru Putih ANDRE alamat Ketapak;
- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa menerima gadai dari sdr ANDRE melalui via telpon dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa terima gadai pada saat di rumah Terdakwa di Dsn, Kubur Basong Desa Bilelendo Kec, Praya timur Kab, Loteng sekitar pukul 16.30 wita pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap di rumah AMAQ TUMY di Dsn, Bilelendo Desa Bilelendo Kec, Praya Timur bersama dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, STNK, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Penggilingan padi UD Mandiri Dsn, Kolak Desa. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah sepeda motor milik saksi korban Mahmud dicuri oleh seseorang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Mahmud tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-157440;
- Bahwa pada saat itu sepeda milik saksi korban diparkir di halaman penggilingan tersebut tanpa mencabut kunci kontaknya kemudian seseorang ingin mengambilnya sehingga saksi korban beteriak maling lalu saksi MAHSUN keluar dari dalam penggilingan dan korban sempat mempertahankan tersebut dengan cara memegang Spanger (begal Belakang), akan tetapi dibawa lari oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelaku sempat mengeluarkan parang sehingga korban melepaskan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Andre membicarakan mau jual gadai adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan Andre di Dsn, Kubur Basong Desa Bilelendo Kec, Praya timur Kab, Loteng;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih adalah milik Mahmud yang dicuri oleh seseorang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah AMAQ TUMY di Dsn, Bilelendo Desa Bilelendo Kec, Praya Timur bersama dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama TAMBE Alias AMAQ DINDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TAMBE Alias AMAQ DINDI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa TAMBE Alias AMAQ DINDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa TAMBE Alias AMAQ DINDI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa TAMBE Alias AMAQ DINDI benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar 17.00 wita sepeda motor milik saksi korban Mahmud dicuri oleh seseorang sedang diparkir Penggilingan padi UD Mandiri Dsn, Kolak Desa. Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor milik saksi Mahmud tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-157440;

Bahwa pada saat itu sepeda milik saksi korban diparkir di halaman penggilingan tersebut tanpa mencabut kunci kontak kemudian saksi korban masuk ke dalam penggilingan dan tidak kemudian melihat ada seseorang yang ingin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi korban berteriak maling lalu saksi MAHSUN keluar dari dalam penggilingan dan saksi korban sempat mempertahankan sepeda motornya tersebut dengan cara memegang Spanger (begal Belakang), pelaku mengeluarkan parang dan mengancam korban menggunakan parang tersebut sehingga saksi korban melepaskan sepeda motornya tersebut dan pelaku berhasil membawa lari sepeda motor korban tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Andre membicarakan mau jual gadai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T warna biru putih dengan harga Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa bertemu dengan Andre di Dusun Kubur Basong Desa Bilelendo Kec, Praya timur Kab, Loteng untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah) kepada Andre yang (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan bermotor karena sepeda motor tersebut adalah milik Mahmud yang dicuri oleh seseorang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada di rumah AMAQ TUMY di Dsn, Bilelendo Desa Bilelendo Kec, Praya Timur bersama dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW adalah sepeda motor hasil curian yang merupakan milik korban Mahmud yang dijual gadai oleh Andre Kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000-, yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan maka menurut Majelis Hakim unsur unsur menerima gadai atas sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari hasil kejahatan karena hendak mendapat untung telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 9 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan diketahui pemiliknya adalah Mahmud maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi MAHMUD;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar

Halaman 10 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMBE Alias AMAQ DINDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Type D1802N12L2 A/T Nopol DR 2571 TW, warna biru putih, Noka : MH1JM2114HK589513, Nosin : JM21E-1574407;Dikembalikan kepada saksi MAHMUD.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, oleh oleh ASRI., S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN., SH., dan PIPIT CHRISTHA ANGGRAENI SEKEWAEL., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JOHAN AZIS., SH, Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh ARISTOTELES., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari hal. 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

AINUN ARIFIN, S.H.

TTD

PIPIT CHRISTHA ANGGRAENI SEKEWAEL., SH.

TTD

ASRI., S.H.

TTD

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS., S.H.